



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

SALINAN

AKTA : JUAL BELI SAHAM

TANGGAL : 25 JANUARI 2012

NOMOR : = 21 =

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 21.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima bulan ---
Januari tahun duaribu duabelas (25-01-2012); -----
Jam 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia bagian -----
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuh- --
puluh lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia, ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Patra Kuningan 1, Blok L 1, Rukun Tetangga 006,-
Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan 3174020107750002, yang masa --
berlakunya hingga tanggal satu Juli duaribu ----
limabelas (01-07-2015); -----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----



perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas ("UUPT") yang dimuat dalam : --
-Akta tertanggal tujuh Mei dua ribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, pada saat itu Notaris di
Tangerang, dan telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia tertanggal sembilan Mei dua ribu -----
delapan (09-05-2008), nomor : -----
AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008: -----
-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli dua ribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --
Ekonomi, Magister Kenotariatan, pada saat itu --
Notaris di Tangerang, dan telah tersimpan dalam
database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---
duapuluh empat September dua ribu delapan -----
(24-09-2008) nomor AHU-AH.01.10-22078; -----
-Akta tertanggal duabelas Maret dua ribu sembilan
(12-03-2009) nomor 10, yang dibuat dihadapan --
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal tujuh belas April dua- --
ribu sembilan (17-04-2009), nomor : -----
AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ----
sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;

-Akta tertanggal tigapuluh Desember duaribu ----
sepuluh (30-12-2010), nomor 85, yang dibuat ---
dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal tujuh Februari duaribu-
sebelas (07-02-2011), nomor : -----
AHU-06269.AH.01.02.Tahun 2011; -----

-Akta tertanggal delapan Juli duaribu sebelas --
(08-07-2011), nomor 06, yang dibuat dihadapan -
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan -----
perubahan data Perseroan telah disimpan dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam ----
Juli duaribu sebelas (26-07-2011), nomor : ----
AHU-AH.01.10-23936; -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----
----- PENJUAL -----

II. Tuan MARTINUS SUBANDI SINARYA, lahir di Cirebon,
pada tanggal duapuluh dua bulan Juli tahun -----
seribu sembilanratus enampuluh (22-07-1960), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana IV/7,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan -
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
09.5106.220760.0264, yang masa berlakunya hingga
tanggal duapuluh dua Juli duaribu tigabelas -----
(22-07-2013); -----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. KIRANA MEGATARA, berkedudukan di Kotamadya -
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berikut-
perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam ---
- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
tujuh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh-
delapan (07-07-1998), nomor 54, Tambahan nomor
3650; -----
- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
duapuluh enam Oktober duaribu satu -----
(26-10-2001), nomor 86, Tambahan nomor 6706; -
- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
sembilan Juli duaribu dua (09-07-2002), nomor-

55, Tambahan nomor 474; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
delapan Juni duaribu empat (08-06-2004), -----

nomor 46, Tambahan nomor 438; -----

- Akta tertanggal duapuluh lima Agustus duaribu-
delapan (25-08-2008) nomor 45, yang dibuat ---
dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana ----
Hukum, telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata Surat Keputusannya -----
tertanggal tiga Nopember duaribu delapan -----
(03-11-2008) nomor AHU-80968.AH.01.02.Tahun --
2008; -----

Anggaran dasar mana mengalami beberapa perubahan
dan terakhir dengan : -----

- Akta tertanggal duapuluh April duaribu sebelas
(20-04-2011), nomor 29, yang dibuat dihadapan-
KUSRI DEWI MURDHANINGSIH, Sarjana Hukum, ----
sebagai pengganti ARIANI LAKHSMIJATI RACHIM, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan
yang penerimaan pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan telah tersimpan dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan suratnya tertanggal enam Juni duaribu -
sebelas (06-06-2011) nomor AHU-AH.01.10-16862;

- untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

- bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----

9

Perseroan Terbatas PT. KILAU GETAH KEMUNING -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ----
dasarnya dimuat dalam : -----
-akta tertanggal duapuluh delapan Februari duaribu
sebelas (28-02-2011), nomor 48, yang dibuat -----
dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, yang pada --
saat itu adalah Notaris pengganti dari HASBULLAH -
ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
Notaris di Jakarta Selatan, dan Anggaran dasar ----
mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal duapuluh lima April duaribu sebelas ---
(25-04-2011), nomor AHU-20621.AH.01.01.Tahun 2011;
-akta tertanggal limabelas Agustus duaribu sebelas
(15-08-2011), nomor 05, yang dibuat oleh saya, ---
Notaris, yakni mengenai pindah kedudukan, dan ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata Surat Keputusannya tertanggal duapuluh --
empat Oktober duaribu sebelas (24-10-2011), nomor-
AHU-51482.AH.01.02.Tahun 2011; -----
-kemudian dengan akta yang sama, mengenai -----
perubahan anggaran dasar dan perubahan data, telah
disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan-
Hukum Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana suratnya berturut-turut nomor : -----
AHU-AH.01.10-28154 dan AHU-AH.01.10-28155 tanggal-
lima September duaribu sebelas (05-09-2011); -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham --
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang -----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut --
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan--
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-1 (satu) saham dalam Perseroan, tiap-tiap saham--
dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta --
Rupiah) kesemuanya merupakan saham-saham atas ---
nama dan tertulis atas nama PENJUAL, (selanjutnya
disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----

merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----

Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, --
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----

Notaris, tertanggal hari ini, nomor 20.- -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan -----
syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai --
berikut :-----

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-

dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham -- tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan --- ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ---- akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 1 (satu) saham ----- dilakukan dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu- juta Rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua ----- kepada Pihak Pertama, sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli --- dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak - akan diganggu oleh siapapun juga; -----
- b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak -- dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga -- dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas dari segala macam perkara/sengketa dan tidak --- sedang dalam keadaan disita; -----
- c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan ---- melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL- dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -
- d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual, dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI -- dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan -

dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- --
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI --
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----
Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan --
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

- a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --
- b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;--
- c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak -----
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ----
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 11.30 W.I.B (sebelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ---- seperti disebutkan pada awal akta ini dengan ----- dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di --- Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu ----- sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---- Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14, - Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan -- Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda - Penduduk nomor 3174051605730005; -----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal- tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan --- Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, ----- Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ---- saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
 dan saya, Notaris. -----
 -Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena ---
 tambahan. -----
 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
 sempurna. -----
 -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

DI KOTA TANGERANG SELATAN



[Handwritten signature]

INDRIANA S.H., M.Kn